



Salinan

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 8101176006870005, tempat tanggal lahir : Bau-bau ,20-06-1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pahlawan, RT.06, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku tengah, selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat”

Melawan

TERGUGAT, NIK.8101172505860002, tempat tanggal lahir : Luhu Lama, 25-05-1986,agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pahlawan, RT.06, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 11 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai Surat Keterangan telah menikah Nomor : 99/24/XII/2001, tertanggal 08 Desember 2001.

Hal. 1 dari 5 hal. Pen 55/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di Luhu Lama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah ke Masohi, sampai terjadinya perpisahan.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - LA ANDI , tempat tanggal lahir , Luhu Lama , 12-12 – 2005, (laki-laki);
 - WA ERNI, tempat tanggal lahir , Masohi , 01-04 – 2011, (Perempuan).
 - LA SALDIN, tempat tanggal lahir , Masohi , 08-08 – 2017, (Laki-laki).
 - LA SAMIR, tempat tanggal lahir , Bone Ego , 17- 09 – 2018, (Laki-laki).
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 terjadi pertengkaran dan perselisihan namun pada saat itu Penggugat dan Tergugat berdamai, dan selanjutnya pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena;
 4. 1.Tergugat sering mencaci maki terhadap Penggugat;
 4. 2.Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat selalu mengungkit masa lalu ketika masih gadis;
 - 4.3.Tergugat jika dalam keadaan marah bahkan sempat memukul Penggugat juga selalu memaksa Penggugat untuk menceraikannya;
5. Bahwa Perbuatan Tergugat menyebabkan Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk menceraikan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat (kakak) namun tetap tidak merubah tingkah lakunya;

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 2 dari 5 hal. Pen 55/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menuruthukum yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*)- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka adilnya. '

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 55/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 19 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Penggugat lagi mengalami depresi yang berat dan tidak bisa diajak berkemonikasi karena mengalami gangguan kejiwaan;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke Persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 55/Pdt.G/2019/PA Msh tanggal 19 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak dapat hadir karena mengalami gangguan kejiwaan atau tidak cakap bertindak hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 5 hal. Pen 55/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah, oleh Abubakar Gaite, S.Ag. MH, sebagai Ketua Majelis, Burhan Sholihin S.Ag., MH, dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Sarifah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

BURHAN SHOLIHIN, S.Ag., MH
Hakim Anggota,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., MH

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI SARIFAH, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 4 dari 5 hal. Pen 55/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1		
2	Proses	Rp. 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp. 150.000,00
.		
3		
4	Redaksi	Rp. 10.000,00
.		
4		
5	Meterai	Rp. 6.000,00
.		
5		
J u m l a h		<u>Rp. 266.000,00</u>
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Salinan Putusan ini sama bunyinya
dengan aslinya.

Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY



Hal. 5 dari 5 hal. Pen 55/Pdt.G/2019/PA Msh